



**PUTUSAN**  
**Nomor 41/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Habel Rumbiak, SH., SpN;**

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Jalan Kabupaten I APO Camat, Kota Jayapura;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juli 2011 memberi kuasa kepada **Libert Cristo**, Advokat pada Biro Bantuan Hukum Demokrat beralamat kantor di Jalan Koti Terminal Lama, Kota Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 9 Juni 2011, yang kemudian diterima dan didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)

pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011, dengan registrasi perkara Nomor 41/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Selanjutnya ayat (2) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) yang menyatakan, “Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya”;

### **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”;
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni:
  - a. Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
  - b. Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan;
4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Pemohon sebagai warga negara mempunyai hak konstitusional untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilukada di Papua baik sebagai pemilih untuk memilih calon Gubernur Provinsi Papua maupun dapat sebagai calon gubernur, sehingga dapat dipilih sebagai Gubernur Provinsi Papua;
  6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua khususnya frase, “... *dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya*”, saat ini menimbulkan berbagai tafsir di Papua dan diwacanakan oleh berbagai pihak untuk kepentingannya masing-masing;
  7. Bahwa Pemohon sangat kuatir dengan berbagai penafsiran tersebut, akan mempengaruhi penyelenggara Pemilukada di Papua, yakni KPU Provinsi Papua, dan selanjutnya akan merugikan Pemohon, bilamana tidak ada ketegasan berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 tersebut;
  8. Bahwa berbagai penafsiran ini timbul karena pada dasarnya ada kelemahan rumusan pada ketentuan pasal 17 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua itu sendiri khususnya frase, “.....dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya”, yang tidak tegas;
  9. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua khususnya frase, “... *dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya*”, setiap kali dapat dipilih untuk satu periode berikutnya terus-menerus tanpa batasan berapa kali periode, apakah satu kali periode, dua kali periode, tiga kali periode atau setiap periode berikutnya;

#### **POKOK-POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok permohonan ini;

2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, salah satu putera Indonesia asal Papua, berdomisili di Papua, mempunyai hak dan kewajiban konstitusional untuk memilih dan dipilih serta berkepentingan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur) Provinsi Papua pada Tahun 2011 ini;
3. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) menurut UUD 1945, berbentuk Republik yang terbagi atas Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dimana pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota tersebut harus berdasarkan Undang-Undang;
4. Bahwa khusus untuk penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi, Kabupaten dan Kota, saat ini didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Bahwa salah satu ketentuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berkenaan dengan penetapan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 58 huruf o UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan, "*belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama*";
6. Bahwa ketentuan tentang syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 58 huruf o UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tersebut, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;

7. Bahwa sebaliknya berkenaan dengan masa jabatan Gubernur Papua, Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menyatakan, "*Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya*";
8. Bahwa pernyataan berkenaan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua tersebut, pada frase, "dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya", memberikan multi tafsir yang seolah-olah seorang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dapat dipilih terus-menerus untuk setiap periode berikutnya tanpa batasan berapa kali periode untuk setiap masa jabatan;
9. Bahwa jika penafsirannya demikian seperti yang Pemohon uraikan pada angka 8 di atas, maka jelaslah ada warga negara Indonesia lain yang diperlakukan secara istimewa karena berhak untuk secara berulang kali mencalonkan diri menjadi gubernur di Provinsi Papua, sebaliknya warga negara Indonesia lainnya didiskriminasikan;
10. Bahwa sebaliknya pernyataan dalam Pasal 58 huruf o tentang syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi UU yang menyatakan, "belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama", memberikan kepastian tafsir tentang batasan masa jabatan seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Bahwa menurut Pemohon, perbedaan pernyataan pada Pasal 58 huruf o UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan hak konstitusional Pemohon;
12. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VI/2008 tanggal 6 Mei 2008 dan Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 tanggal 17 November 2009 telah memberikan kepastian hukum berkenaan dengan maksud pernyataan "2 (dua) kali masa jabatan yang sama", yang diatur dalam Pasal 58 huruf o UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

13. Bahwa agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan adanya kepastian hukum bagi Pemohon dan masyarakat Papua maka, ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, khususnya frase, "dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya", harus ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hanya untuk satu kali masa jabatan;
14. Bahwa provinsi Papua sebagai bagian dari NKRI dan agar penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah dengan seluruh peraturan pelaksanaannya yang berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7).

### **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) khususnya kalimat atau frase "... dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya", bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) khususnya kalimat atau frase "... dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya", harus ditafsirkan sebagai "hanya untuk satu kali masa jabatan";
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 19 Agustus 2011, sebagai berikut:

- P-1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- P-2
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- P-3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- P-4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah menguji Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, selanjutnya disebut UU 21/2001), yang menyatakan,

*“Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya”.*

Menurut Pemohon pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu bertentangan dengan:



Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 17 ayat (1) UU 21/2001 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang

terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, orang atau pihak dimaksud haruslah:

- a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 17 ayat (1) UU 21/2001 dengan alasan pokok sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU 21/2001 khususnya frasa, “..... *dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya*”, saat ini menimbulkan berbagai tafsir di Papua dan diwacanakan oleh berbagai pihak untuk kepentingannya masing-masing;

Pemohon sangat khawatir dengan berbagai penafsiran tersebut, akan mempengaruhi penyelenggara Pemilu di Papua, yakni KPU Provinsi Papua, dan selanjutnya akan merugikan Pemohon, bilamana tidak ada ketegasan berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) UU 21/2001 tersebut. Berbagai penafsiran tersebut timbul karena pada dasarnya ada kelemahan rumusan pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU 21/2001 khususnya frasa, “.....*dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya*”, yang tidak tegas;

Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU 21/2001 khususnya frasa, “.....*dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya*”, setiap kali dapat dipilih untuk satu periode berikutnya terus-menerus tanpa batasan berapa kali periode, apakah satu kali periode, dua kali periode, tiga kali periode atau setiap periode berikutnya;

[3.9] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon terdapat potensi ditafsirkannya Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang *a quo* secara lain, yaitu bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur tidak hanya terbatas dua kali

sehingga *prima facie* Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”, Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Oleh karena posisi hukum yang dipersoalkan dalam permohonan sudah jelas maka dalam memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan keterangan Presiden;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 17 ayat (1) UU 21/2001 pada frasa, “*dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya*”, yang menurut Pemohon frasa tersebut bersifat multi tafsir dan seolah-olah seorang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dapat dipilih terus-menerus tanpa batasan berapa kali periode, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah, pasal *a quo* sudah jelas dan terang, tidak dapat ditafsirkan lain, yaitu hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya seseorang hanya boleh menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi Papua hanya untuk dua periode saja. Bahwa frasa “*hanya untuk satu masa jabatan berikutnya*” dalam pengertian bahasa telah memberikan kepastian bahwa seseorang yang menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua apabila telah selesai melaksanakannya dalam satu kali masa jabatan dapat dipilih hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Ketentuan yang sama berlaku pula untuk masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Demikian pula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) Pasal 58 huruf o yang menyatakan, “Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. Putusan Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah hanya untuk dua kali masa jabatan [vide Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, bertanggal 6 Mei 2008; Putusan Nomor 29/PUU-VIII/2010, bertanggal 23 September 2010, Putusan Nomor 33/PUU-VIII/2010, bertanggal 23 September 2010 dan Putusan Nomor 76/PUU-VIII/2010 bertanggal 3 Maret 2010]. Ketentuan mengenai pembatasan dua kali masa jabatan untuk Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, adalah sejalan dengan proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan perubahan UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak bertentangan, bahkan sangat sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mempersamakan kedudukan segala warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa pengecualian. Selain itu, Mahkamah juga menilai ketentuan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak melanggar asas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin** tanggal **tiga** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **tiga belas** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sebelas** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan

dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Achmad Sodiki**

**ttd**

**M. Akil Mochtar**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ttd**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd**

**Harjono**

**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Hani Adhani**